

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis berusaha mencari referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, maka dapat diketahui posisi dan kontribusi penulis dalam menunjukkan keaslian penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Syaputra Danu Ahmad, *Perananan Lazismu Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta, 2016*, Universitas Islam Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Lazismu dalam pengentasan kemiskinan sudah menunjukkan peran yang besar, dibuktikan dengan banyaknya zakat produktif yang sudah tersalurkan ke masyarakat serta pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU, hal ini dikarenakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Lazismu tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Muhammadiyah yang notabennya sudah sangat berpengalaman dan telah mempunyai jangkauan yang luas.

2. Pertiwi Rita Anggun., Masiyah Kholmi., dan Eris Tri Kurniawati, *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat*

Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang, 2015, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infak di Lazismu Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, terlepas dari itu terdapat beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 diantaranya yaitu pengakuan dan penyaluran, namun untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Zakat dan Infak/sedekah Lazismu Kabupaten Malang belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipisahkannya dana zakat dan dana amil dimana keseluruhan dana yang diterima sebagai zakat diakui sebagai dana zakat tanpa menyisihkannya sebagai dana amil, sedangkan dana operasional diambil dari dana infak.

3. Kholis Nur Dkk, *Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, Universitas Islam Indonesia.*

Penelitian ini dilakukan pada lembaga filantropi Islam di Propinsi Yogyakarta yang fokus pada aspek manajerial internal, strategi penghimpunan, pendayagunaan serta pendistribusian dana ZISKA pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Metode yang digunakan dalam pengambilan data yaitu kuisisioner dan wawancara dengan pengelola lembaga keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi *fundraising*, pengelolaan dan

penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi dengan derajat yang berbeda sesuai kapabilitas lembaga.

4. Faozan Akhmad, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, 2014, Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi seluruh kegiatan operasional dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, DPS harus memiliki kompetensi di bidang tersebut, namun dalam prakteknya, masih sangat sedikit DPS yang benar-benar menguasai dalam ilmu fiqh muamalah, ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, maka anggota DPS harus mengikuti pelatihan terkait bidang ilmu ilmiah tersebut, sehingga peran DPS akan lebih optimal.

5. Alvionita Reza., dan Nur Hisamuddin, *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola zakat Di Jember*, 2015, Universitas Jember (UNEJ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa selama tahun 2012-2014, LAZ Azka telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Pada pengukuran efektivitas, LAZ Azka telah menjalankan programnya secara efektif. Sedangkan Lazismu Jember telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang baik dan pada pengukuran efektivitas, Lazismu Jember dapat dikatakan sebagai OPZ yang efektif.

6. Suhendi Yusuf, *Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Yogyakarta*, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS belum optimal, dan baru sebagian dari DPS yang benar-benar mengawasi lembaga keuangan yang ada di Yogyakarta. kemudian komunikasi antara DPS dan BPRS di Yogyakarta masih sangat lemah, sehingga peran dari adanya DPS di BPRS belum berjalan optimal, bahkan dalam keikutsertaan DPS dalam kegiatan Bank dan kedatangan DPS ke BPRS masih sangat jarang dilakukan.

7. Prastiwi Iin Emy, *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT, 2017*, STIE-AAS Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh supervisor dan manajer yang menggunakan jasa dan laporan DPS yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat menunjukkan bahwa independensi Dps dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja BMT di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

8. Amar faozan, *Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia, 2017*, Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA.

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa dalam survei PIRAC (organisasi sumber daya nirlaba dan independen yang memberikan pelayanan dalam bentuk

penelitian, advokasi, dan penyebaran informasi di bidang filantropi), tingkat kesadaran masyarakat wajib zakat (*muzakki*) di Indonesia meningkat sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 49,8%.

Selain itu peningkatan ini juga terlihat dari kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat, hal ini dibuktikan dengan survei yang menunjukkan sebagian besar responden yang mengaku sebagai responden sebesar 95,5% menunaikan kewajibannya dengan menunaikan dengan membayar zakat, presentase ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 44,5% (Abidin, 2008)

9. Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)*, 2017, Universitas Padjajaran.

Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf, kemudian secara simultan penerapan prinsip-prinsip *Good Governace* dan Promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai.

10. Nikmatuniyah, *Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat*, 2014, Politeknik Negeri Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *multiple case study* dengan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ telah memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran zakat yang sederhana, meskipun masih terdapat

kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian internal, yaitu pemisahan fungsi akuntansi, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, tersedianya divisi khusus akuntansi yang terpisah, dan pengawasan internal.

Setelah membaca literatur diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu fokus pada manajemen, laporan keuangan dan Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Hal yang paling menonjol dari literatur diatas yaitu bagaimana suatu lembaga dapat menyalurkan, menghimpun dana zakat, dana pihak ketiga, tanpa melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh setiap pengawas untuk tetap menjaga citra dan kredibilitas dari lembaga Tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis fokus pada peran yang dilakukan oleh Dewan Syariah dan Badan Syariah yang ada di Lazismu Pusat untuk penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) sebuah lembaga Filantropi.

Selain itu hal yang menarik dari penelitian ini yaitu terdapatnya dua pengawasan dalam satu lembaga filantropi yaitu Dewan Syariah dan Badan Pengawas di LAZISMU Pusat, yang sebenarnya Dewan Pengawas Syariah ini tidak diatur dalam DSN-MUI. Tetapi realitanya setiap lembaga Filantropi ada Dewan Pengawas Syariah-nya dan harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan Lembaga Keuangan syariah, DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah atas rekomendasi DSN-MUI , sehingga dapat dikatakan jika DPS yang ada di Lembaga Keuangan syariah adalah manifestasi dari DSN-MUI untuk mengawasi Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini tidak sejalan dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 yang menyebutkan

jika hendak mendirikan sebuah Lembaga Amil Zakat harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, namun DPS yang ada di Lembaga Filantropi bukan turunan dari DSN-MUI dan tidak ada pedoman/aturan yang spesifik dari DSN-MUI yang membahas terkait DPS Lembaga Filantropi.

B. Kerangka Teori

1. Filantropi Islam

Filantropi berasal dari bahasa Latin "*Philantropia*" atau bahasa Yunani "*philo*" dan "*antrophos*" yang memiliki makna "*cinta manusia*". Kemudian secara etimologis filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (*Latief, hilman 2010:34*). John M. Echols dan Hassan Shadily 1995 mengemukakan bahwa filantropi (*philanthropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (2005) mengungkapkan Filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme Ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas

(charity) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum (Idris Thaha, 2003:30).

Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial. Selain itu, sistem karitas juga lebih menjamin kebebasan dan hanya dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, dimana masyarakat dapat menghargai individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang mendapatkan kebebasan untuk memupuk harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang pada akhirnya dengan karitas, orang dapat masuk surga (Raharjo, 2003:50).

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari Al-Qur'an, Surat Al-Ma'ûn: 1-7 :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
 الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ
 لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ
 هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2), Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin(3), Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4), (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (5), Orang-orang yang berbuat

riya (6) Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (7)” (Q.S Al-Ma’ûn: 1-7).

Di dalam Surat Al-Ma’ûn: 1-7, dijelaskan jika salah satu tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Oleh sebab itu didalam ayat diatas terkandung konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (tazkiyah) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (theologis) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan ashnâf seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah (M. Dawam Raharjo, (et.al) Idris Thaha 2003).

Selain itu dalam beberapa hadis juga disebutkan mengenai anjuran untuk berderma, seperti dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh muslim yaitu “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta minta.” (H.R. Muslim).

Jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan

masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (kail).

Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) bentuk filantropi seperti ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya factor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Diantara lembaga filantropi yang menerapkan metode tersebut diantaranya adalah Yayasan Dompot Dhu'afa dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) (Hakiki Kiki Muhamad 2009).

Hendro Sangkoyo (2007:2) mengemukakan ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin.

Dalam melakukan pembagian zakat, lembaga pengelola zakat tidak harus mendistribusikan kepada delapan (8) asnaf tersebut secara merata, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak semuanya menghadapi persoalan yang sama sehingga bisa saja terjadi bahwa di suatu daerah tertentu zakat dibagikan kepada lima

bagian atau malah kurang dari lima bagian, tergantung dari banyak sedikitnya golongan yang berhak menerima zakat di daerah tersebut.

2. GCG (*Good Corporate Governance*)

a) Konsep dasar GCG (*Good Corporate Governance*)

Dalam dunia usaha dan korporasi, kinerja sebuah perusahaan itu terbentuk dengan adanya prinsip-prinsip yang baik, yang diterapkan dalam sebuah perusahaan, sehingga citra dan kredibilitas perusahaan tersebut akan menjadi baik dan dapat dipercaya diseluruh kalangan masyarakat hingga ke instansi pemerintahan. Kemudian dalam sebuah instansi pemerintah prinsip-prinsip yang baik itu dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) atau *Good Government Governace* (GGG), namun jika dalam sebuah organisasi ataupun lembaga nirlaba yang bergerak dibidang dana sosial dan kemasyarakatan biasanya dikenal dengan istilah *Good Philantrophy Governance* (GPG).

Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara no. per-01/MBU/2011 dalam pasal 1 ketentuan umum menerangkan bahwa, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *good corporate governance* merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu

perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Good Corporate Governance merupakan suatu *system* (input, proses, output) dan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stackholder*) untuk mencapai visi misi dari perusahaan tersebut. Selain itu GCG dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam strategi perusahaan, yang kemudian dapat dipastikan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan segera (Muhyidin Zarkasyi, 2008:36). Dalam buku lain dijelaskan bahwa *Good Corporate Governace* merupakan sebuah aturan yang sifatnya tidak mengikat untuk mengarahkan dan mengendalikan seebuah perusahaan untuk mecapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan *stakeholder* (Khairandy dkk, 2007:630).

b) Prinsip-Prinsip Dasar GCG (*Good Corporate Governance*)

Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*. Namun dalam penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berkaitan, yaitu Negara beserta perangkatnya sebagai regulator , dunia usaha sebgai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai konsumen ataupun pengguna produk.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap pilar, yaitu :

1. Negara dan perangkatnya membuat peundang-undangan yang akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai pedoman dasar dalam melakukan kegiatan usaha untuk menciptakan susasana pasar yang sehat yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Negara dan seluruh perangkatnya.
 3. Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan pelaku usaha/perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*sosial control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.
- c) Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Peranan Negara

Berikut beberapa peranan Negara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara Negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pelaku usaha dan konsumen/masyarakat. Oleh karena itu

Negara sebagai regulator harus memahami perkembangan bisnis dalam yang terjadi dalam pasar, sehingga Negara dapat melakukan penyempurnaan terkait peraturan perundang-undangan untuk dunia usaha yang berkelanjutan.

- b. Melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*rule-making rules*).
- c. Negara menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara Negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.
- d. Menerapkan peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang sudah disepakati bersama secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- e. Mencegah terjadinya korupsi, kolus dan nepotisme (KKN).
- f. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan integritas tinggi untuk mendukung terciptanya pangsa pasar yang sehat, efisien dan transparan.
- g. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi ataupun pelapor (*whistleblower*) yang memberikan sebuah informasi terkait kasus yang terjadi didalam sebuah perusahaan, yang berupa informasi dari manajemen, karyawan perusahaan ataupun pihak lain.

2. Peranan Pelaku Usaha

Ada beberapa peranan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendukung penerapan GCG, antara lain sebagai berikut :

- a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparansi.
- b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh Negara/pemerintah.
- c. Mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkelanjutan.
- e. Menampung informasi terkait pentimpangan yang terjadi didalam sebuah perusahaan.

3. Peranan Masyarakat

Berikut ini uraian terkait peranan masyarakat dalam melaksanakan asas GCG dalam sebuah perusahaan:

- a. Melakukan kontrol sosial, dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah serta terhadap kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan/lembaga, melalui penyampaian pendapat ataupun aspirasi secara objektif dan bertanggung jawab.
- b. Melakukan komunikasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam mengekspresikan pendapat dan

keberatan masyarakat baik dalam hal kebijakan maupun dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG 2006)

d) Prinsip-Prinsip GCG (*Good Corporate Governace*)

Di dalam sebuah perusahaan harus memastikan bahwa seluruh aspek bisnis dan di semua jajarannya menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah, instansi dan khususnya masyarakat. Selain itu terdapat prinsip-prinsip GCG yang dapat diberlakukan oleh OECD (organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi) dan digunakan oleh setiap anggota OECD sendiri.

Prinsip-prinsip OECD yang berkaitan dengan GCG mencakup 5 (lima) bidang utama yaitu , yang pertama yaitu hak pemegang saham (*the rights of shareholder*) dan perlindungannya, yang kedua yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*), point satu dan dua ini khusus untuk perseroan terbatas/perusahaan yang menerbitkan saham. Kemudian yang ketiga yaitu peranan *stakeholder* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholder in corporate governance*), yang keempat yaitu pengungkapan dan transparansi dari setiap perusahaan (*disclosure and transparency*), dan yang terakhir yaitu tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibility of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan (Khairandy dkk., 2007:74 et.el wahyono darmabrata dan ari wahyudi hertanto.)

Di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: per-01 /mbu/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) pada pasal 3 menyebutkan bahwa ada lima prinsip GCG yaitu, Transparansi (*Trasparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*). Berikut ini adalah penjelasan terkait prinsip-prinsip GCG yang seharusnya diterapkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional :

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh perusahaan yang bergerak dibidang pemerintahan maupun swasta. Segala bentuk informasi harus dibuka kepada publik dengan adil dan sebenar-benarnya. Untuk tetap menjaga objectivitas sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun sebelum publikasikan laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan auditnya.

Dalam praktik bisnis yang sehat, mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga perusahaan mampu memaksimalkan laba yang diperoleh dengan tidak menimbulkan *vested*

interest yang mengarah pada kepentingan pribadi dengan biayanya di bebaskan pada perusahaan yang dikelola (Hasnati et.al Khairandy dkk., 2007:80).

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi dapat diringkas menjadi beberapa point, yaitu:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan informasi sebelumnya, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Perusahaan menyediakan informasi yang meliputi, kondisi keuangan, strategi perusahaan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan tersebut.
- c. Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi pegawai dalam sebuah perusahaan.
- d. Kebijakan perusahaan harus ditulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Wahyudin Zarkasyi, 2008:39)

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip Akuntabilitas, terkandung kewajiban bahwasannya setiap perusahaan harus menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan operasionalnya dalam bentuk pembukuan/laporan keuangan kepada pemangku

kepentingan hingga ke publik secara akurat dan tepat waktu, kemudian prinsip akuntabilitas ini merupakan salah satu prasyarat bagi setiap perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas yang baik diperlukan beberapa pedoman untuk melaksanakannya, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan harus menetapkan rincian jobdesk atau tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh organ perusahaan hingga ke karyawannya secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran perusahaan dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwasannya seluruh organ dan karyawannya mampu melaksanakan jobdesk, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG.
- c. Sebuah perusahaan harus memastikan sistem pengendalian internal yang diterapkan efektif dalam mengelola perusahaan.
- d. Setiap perusahaan harus memiliki takaran terhadap kinerja seluruh organ perusahaan hingga ke karyawan secara konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha perusahaan serta perusahaan harus memiliki sistem penghargaan (*Reward*) dan sanksi (*Punishment*).
- e. Dalam pengimplementasian jobdesk dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah di

tetapkan oleh perusahaan (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG 2006)

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip *responsibilitas* mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pemenuhan kewajibannya perusahaan harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, setiap organ perseroan atau sebuah lembaga yang mempunyai tugas mengawasi harus memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dilakukan secara efektif terhadap Dewan Direksi/Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam lembaga filantropi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan kepada dalam sebuah perusahaan ataupun Lembaga.

Prinsip *responsibilitas* ini direalisasikan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konskuensi logis dari adanya sebuah wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional dengan menjunjung tinggi etika dalam melakukan bisnis serta memelihara dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Selain itu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara usaha yang berkesinambungan dalam jangka

panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen* (Khairandy dkk., 2007:84-85).

Berikut beberapa pedoman yang dapat diuraikan dalam pemenuhan GCG terkait reponsibilitas sebuah perusahaan :

- a. Organ perusahaan atau lembaga filantropi harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang diterapkan dalam sebuah perusahaan.
- b. Perusahaan atau lembaga filantropi harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama yang berada disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang strategis serta dan pelaksanaan yang mamadai
(Zarkasy, wahyudin 2008:40)

4. Independensi (*independency*)

Di dalam sebuah perusahaan untuk mensukseskan pengimplementasian dari prinsip-prinsip GCG diperlukan pengelolaan secara independen, sehingga setiap organ perusahaan dan karyawan mendapatkan porsi tugas yang sama dan tidak saling mendominasi serta tidak terjadi intervensi dari pihak lain. Berikut pedoman pelaksanaan prinsip independen (*Independency*) menurut KNKG :

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dari GCG yang ke lima yaitu kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) dapat direalisasikan dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi pemangku kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk didalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*) dan mengedepankan *Job Opportunity* (Khairandy dkk., 2007:75)

Untuk merealisasikan prinsip ini sebuah perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Berikut pedoman pelaksanaannya :

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG 2006)

3. Dewan Pengawas Syariah/Dewan Syariah

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan Lembaga Amil Zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 pasal 75, menetapkan bahwa kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ. Melalui audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana

sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) Menurut Harahap (2002:207) dalam Pradita (2015) Dewan Pengawas Syariah adalah suatu instansi yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa Lembaga Filantropi Islam (Lembaga Amil Zakat) benar-benar mematuhi aturan Hukum Islam.

Peraturan tentang DPS terdapat pada Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 pasal 56-57 dan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menjelaskan bahwa setiap Baznas dan Laz Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dirjen Bimas Islam Kemenag Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag dalam Temu Konsultasi Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional Tahun 2018 mengungkapkan ada beberapa fungsi dewan pengawas syariah diantaranya :

- a. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. Memantau dan mengawasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS; dan mengawasi hak penggunaan amil zakat sesuai prinsip Syariah.
- c. Melakukan pengkategorisasian opini (usulan) syariah suatu lembaga zakat berdasarkan kepatuhan Syariah dan memberikan teguran/peringatan apabila terdapat penyimpangan atau potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam kegiatan operasional lembaga pengelola zakat ((<http://baitulmalfkam.com>)).

DPS berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, Lembaga Syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para Ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah (Ayub Muhammad, 2009:52).

Dewan Syariah menurut pedoman dan panduan Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang mengemban tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun ketentuan terkait Dewan Syariah LAZISMU diatur dalam buku Pedoman dan panduan LAZISMU tahun 2017 yaitu :

1. Dewan Syariah dipimpin oleh satu orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
2. Dewan Syariah Lazismu Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

3. Jika ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota bertindak sebagai pelaksana harian ketua atas penunjukan ketua.
4. Dalam hal ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat ketua dari salah satu anggota sebelum diangkat ketua definitif.
5. Dewan Syariah Lazismu Pusat bertanggung jawab kepada pimpinan pusat.
6. Masa jabatan Dewan Syariah Lazismu Pusat adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
7. Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berhak menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan yang berlaku.
8. Dalam hal membuat keputusan Prinsip-prinsip Syariah tentang pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA, Dewan Syariah harus melaporkan kepada Majelis Tarjih untuk mendapatkan Fatwa dengan jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah keputusan itu dibuat.

Selain itu DPS mempunyai peran besar dan sangat penting dalam pengendalian Laz ataupun OPZ diantaranya sebagai berikut:

1. DPS harus memastikan apakah OPZ tersebut telah mematuhi aturan serta prinsip syariah. Kedua, dengan berbagai macam transaksi kontemporer, DPS berkewajiban untuk memberikan saran-saran guna memastikan bahwa seluruh transaksi sudah patuh syariah dan tidak menyalahinya. Transaksi yang ada nantinya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan.

2. Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum dan aturan yang berlaku. Memastikan keandalan dari laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban OPZ kepada masyarakat.
3. Tugas DPS diatas sejalan dengan pernyataan COSO terkait pengendalian internal yaitu bahwa pengendalian internal bukan hanya mempengaruhi keandalan dari laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan kontrol yang efektif untuk semua transaksi yang dilakukan atas kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku umum. Sebagai lembaga syariah, OPZ wajib mematuhi hukum dan prinsip syariah, maka DPS berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan transaksi yang OPZ lakukan.

Menurut Amidhan Ketua MUI Pusat, DPS dan Ulama pada umumnya dapat melakukan peran strategis sebagai berikut:

- a. Sebagai supervisor yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS/bank syariah.
- b. Sebagai advisor yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk perkembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- c. Sebagai marketer yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan

SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran lainnya dalam bentuk hubungan bermasyarakat public relationship (Amidhan, Dalam Seminar Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global oleh ASBISINDO, 25 Oktober 2007 di JCC Jakarta).

4. Badan Pengawas

Didalam sebuah perusahaan atau lembaga diperlukan kinerja yang berkesinambungan antara pemimpin atau pengurus ke seluruh perangkat yang mendukungnya, seperti Manajer, Dewan Syariah, dan Badan Pengawas. Di dalam sebuah Lembaga Filantropi sendiri terdapat beberapa pos untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya, diantaranya yaitu bagian penghimpunan dan kemudian penyalurannya atau biasa disebut dengan distribusi. Badan Pengawas sendiri memiliki makna sekumpulan orang yang dipercaya untuk mengawasi kinerja pengurus serta aktivitas sebuah lembaga/perusahaan dan memutuskan sesuatu dengan jalan berunding.

a) Pengertian pengawasan dan Tujuan Pengawasan

Menurut P Siagian, Sondang (1989:60) Pengawasan merupakan suatu kegiatan pengamatan dari sebuah kegiatan operasional yang dilakukan guna memastikan jika tujuan dari lembaga tersebut berjalan sesuai rencana dan efektif. Dalam buku lain dijelaskan jika pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dari lembaga/perusahaan dan manajemen dapat tercapai dengan baik. Secara fungsional pengawasan (*Controlling*) memiliki beberapa sebutan, seperti

evaluating dan *correcting*, namun kata pengawasan lebih banyak digunakan oleh lembaga/perusahaan karena memiliki makna konotasi yang mencakup standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif (Hani Handoko, 2003:359).

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie dalam bukunya dasar-dasar manajemen, *Controlling* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pelaksanaan operasional sebuah lembaga/perusahaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila perlu. Sedangkan menurut Horold Koontz dan Cryrill O'Donnel, pengawasan adalah suatu kegiatan pengukuran, koreksi atas pelaksanaan kerja yang telah dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga/perusahaan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan rencana yang disusun dapat/telah dilaksanakan dengan baik (Horold Koontz dan Cryrill O'Donnel, 1988: 490). Eri Sudewo (2012:102) menjelaskan bahwa Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan.

Menurut buku Pedoman dan Panduan Lazismu, Badan Pengawas Lazismu Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di semua tingkatan. Berikut ketentuan Badan Pengawas Lazismu Pusat (buku Pedoman dan Panduan Lazismu tahun 2017):

1. Dewan Pengawas dipimpin oleh satu orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
2. Dewan Pengawas Lazismu Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
3. Jika ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota bertindak sebagai pelaksana harian ketua atas penunjukan ketua.
4. Dalam hal ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat ketua dari salah satu anggota sebelum diangkat ketua definitif.
5. Dewan Pengawas Lazismu Pusat bertanggung jawab kepada pimpinan pusat.
6. Masa jabatan Dewan Syariah Lazismu Pusat adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
7. Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berhak menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting yang semestinya dilakukan untuk mewujudkan visi-misi dari lembaga/perusahaan secara efektif, Hal ini bertujuan

untuk tercapainya sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu hal ini juga dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan saat kegiatan operasional berlangsung, apabila hal ini terjadi dapat diadakan tindakan perbaikan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

b) Bentuk- Bentuk Pengawasan

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie (2003:55-56) dalam bukunya dasar-dasar manajemen bentuk-bentuk Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu, pengawasan awal, pengawasan berjalan dan pengawasan akhir :

1) Pengawasan Awal

Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

2) Pengawasan Berjalan

Pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan

akandapat ditekan. Pengawasan berjalan bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak. Pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Namun, pengawasan yang mendadak tidak selamanya tepat, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Tidak jarang inspeksi mendadak justru akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dahulu sebelum melakukan pengawasan berjalan modal inspeksi mendadak.

3) Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan diakhir kegiatan. Pengawasan biasanya tidak bersifat aktif karena temuan penyimpangan hanya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itu, pengawasan yang lebih bermanfaat adalah pengawasan awal dan pengawasan berjalan karena bisa langsung meluruskan kegiatan.

c) Teknik-Teknik Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang maksimal diperlukan beberapa teknik yang harusdiperhatikan dan diterapkan oleh setiap organisasi, diantaranya (Makmur 2011:195):

1. Pemantauan dalam pengawasan. Pemantauan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, agar program yang direncanakan bisa diimplementasikan dengan baik.

2. Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran.
3. Penilaian dalam pengawasan. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negatif.
4. Wawancara dalam pengawasan. Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu keyakinan dari kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan rencana awal.
5. Pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi.
6. Analisis dalam pengawasan. Setiap data yang diperoleh dari hasil pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja.
7. Pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, begitu juga dalam sebuah pengawasan.

Lembaga filantropi sebagai lembaga nirlaba memiliki undang-undang yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan, seperti dewan pengawas syariah, badan pengawas, DSN, MUI dan kementerian Agama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan pasal 18, 19, dan 20 dinyatakan :

a) Pasal 18 ayat

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).

b) Pasal 19 ayat :

1. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
2. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badanamil zakat.

c) Pasal 20 ayat:

1. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
2. Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
3. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Kemudian dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan pengaturan pengawasan antara lain :

1. Pasal 34

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
2. Pasal 35
1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 3. Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 4. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Dalam hal pengawasan ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Zakat yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ melalui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan

Zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang diatas terkait pengelolaan zakat.